



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI BALI SEMESTER I TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Provinsi menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat provinsi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali telah melaksanakan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 68/PL.01.2-BA/51/2026 Tanggal 6 Juli 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Semester I Tahun 2026;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Bali Semester I Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12

Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PROVINSI BALI SEMESTER I TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Provinsi Bali Semester I Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Provinsi-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 6 Juli 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI

ttd.

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

I Gusti Gede Made Gustem Lasida

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 27 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN PROVINSI BALI
SEMESTER I TAHUN 2026.



REKAP PEMILIH
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
SEMESTER I TAHUN 2026

Model A-Rekap Provinsi-PDPB

Provinsi : Bali

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			Keterangan
				L	P	L+P	
1	JEMBRANA	5	51	123.524	125.498	249.022	
2	TABANAN	10	133	188.934	194.961	383.895	
3	BADUNG	6	62	207.498	215.796	423.294	
4	GIANYAR	7	70	198.201	203.425	401.626	
5	KLUNGKUNG	4	59	85.364	87.631	172.995	
6	BANGLI	4	72	100.530	99.843	200.373	
7	KARANGASEM	8	78	202.350	201.767	404.117	
8	BULELENG	9	148	308.707	308.230	616.937	
9	DENPASAR	4	43	256.848	268.178	525.026	
TOTAL		57	716	1.671.956	1.705.329	3.377.285	

Disahkan dalam rapat pleno KPU Provinsi di Denpasar
Tanggal 6 Juli 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Nama		Tanda Tangan
1. Ketua	I Dewa Agung Gede Lidartawan	ttd.
2. Anggota	Anak Agung Gede Raka Nakula	ttd.
3. Anggota	I Gede John Darmawan	ttd.
4. Anggota	I Gusti Ngurah Agus Darmasanjaya	ttd.
5. Anggota	Luh Putu Sri Widyastini	ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat, Hukum dan SDM,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN



I Gusti Gede Made Gustem Lasida